



P U T U S A N
Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yermia Allo Tiboyong;
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dalek Esa Gang III, RT.17/ RW.06, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ester Ahaswati Day, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak NTT (LBH-PENA NTT) berkantor di Jalan Suratim Oesapa Nomor 3 Kota Kupang NTT. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yermia Allo Tiboyong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yermia Allo Tiboyong** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 November 2017.
 - 2) 2 (dua) lembar rekening koran milik saudara Ubed Mashonef periode Agustus 2017 dan November 2017.
Dikembalikan kepada saksi korban UBED MASHONEF.
 - 3) 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Yermia Allo Tiboyong periode Agustus 2017 dan November 2017.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa Yermia Allo Tiboyong pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan "ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg) diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) jika saksi korban mau maka besok paling lambat pukul 19.00 wita barang diantar oleh tersangka" lalu saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban sehingga saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon lewat handphone tetapi tidak dijawab oleh terdakwa kemudian saksi korban mencari terdakwa kerumahnya tetapi tidak ketemu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa selalu datang menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan "saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg" lalu saksi korban katakan "kenapa kamu tidak beli sendiri saja" lalu terdakwa beralasan bahwa "jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya" sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, selain itu terdakwa juga sering menelepon kepada orang yang saksi korban tidak kenal dengan membesarkan volume spiker handphone di depan saksi korban dan membicarakan tentang kayu cendana sebanyak 200 (dua ratus) Kg tersebut lalu saksi korban katakan " yang penting legal dan surat ijinnya lengkap" lalu terdakwa mengatakan "bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa".

Bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban mengatakan "bahwa saat ini ia telah berada di lokasi kayu cendana serta sudah mengecek kebenaran kayu tersebut kayu masih ada, lalu terdakwa meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut" sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa dan katakan "saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)" kemudian terdakwa katakan " bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, setelah itu saksi korban katakan bahwa uang telah ditransfer sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu terdakwa akan serahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Yermia Allo Tiboyong pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan "ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg) diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) jika saksi korban mau maka besok paling lambat pukul 19.00 wita barang diantar oleh tersangka" lalu saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban sehingga saksi korban menghubungi terdakwa melalui telepon lewat handphone tetapi tidak dijawab oleh terdakwa kemudian saksi korban mencari terdakwa kerumahnya tetapi tidak ketemu.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa selalu datang menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan "saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg" lalu saksi korban katakan "kenapa kamu tidak beli sendiri saja" lalu terdakwa beralasan bahwa "jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya" sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, selain itu terdakwa juga sering menelepon kepada orang yang saksi korban tidak kenal dengan membesarkan volume spiker handphone di depan saksi korban dan membicarakan tentang kayu cendana sebanyak 200 (dua ratus) Kg tersebut lalu saksi korban katakan " yang penting legal dan surat ijinnya lengkap" lalu terdakwa mengatakan "bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa".

Bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban mengatakan "bahwa saat ini ia telah berada di lokasi kayu cendana serta sudah mengecek kebenaran kayu tersebut kayu masih ada, lalu terdakwa meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut" sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa dan katakan "saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)" kemudian terdakwa katakan " bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, setelah itu saksi korban katakan bahwa uang telah ditransfer sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu terdakwa akan serahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ubed Mashonef Alias Ubde**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap uang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan “ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg) diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) sehingga saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan “saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg” lalu saksi korban katakan “kenapa kamu tidak beli sendiri saja” lalu terdakwa beralasan bahwa “jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya” sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, lalu saksi korban katakan “ yang penting legal dan surat ijinnya lengkap” lalu terdakwa mengatakan “bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa”;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut” sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa dan katakan “saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” kemudian terdakwa katakan “ bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu terdakwa akan serahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Masduqi Zakaria Alias Jeki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap uang milik saksi korban Ubed Mashonef Alias Ubed;
 - Bahwa saksi mengetahui karena mendengar langsung kejadian tersebut dari percakapan saksi korban dan terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang



- beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan “ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg) diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) sehingga saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan “saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg” lalu saksi korban katakan “kenapa kamu tidak beli sendiri saja” lalu terdakwa beralasan bahwa “jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya” sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, lalu saksi korban katakan “ yang penting legal dan surat ijinnya lengkap” lalu terdakwa mengatakan “bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa”;
 - Bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut” sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa dan katakan “saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” kemudian terdakwa katakan “ bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu terdakwa akan serahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa adalah saksi korban Ubed Mashonef;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan “ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) sehingga saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan “saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg” lalu saksi korban katakan “kenapa kamu tidak beli sendiri saja” lalu terdakwa beralasan bahwa “jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya” sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, lalu saksi korban katakan “ yang penting legal dan surat ijinnya lengkap” lalu terdakwa mengatakan “bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa”;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut” sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa dan katakan "saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)" kemudian terdakwa katakan " bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu terdakwa akan serahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 November 2017.
- 2) 2 (dua) lembar rekening koran milik saudara Ubed Mashonef periode Agustus 2017 dan November 2017.
- 3) 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Yermia Allo Tiboyong periode Agustus 2017 dan November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan "ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg) diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) sehingga saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan "saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg" lalu saksi korban katakan "kenapa kamu tidak beli sendiri saja" lalu terdakwa beralasan bahwa "jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya" sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, lalu saksi korban katakan " yang penting legal dan surat ijinnya lengkap" lalu terdakwa mengatakan "bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa";
- Bahwa benar pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut" sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.



korban menelepon terdakwa dan katakan "saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)" kemudian terdakwa katakan " bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu terdakwa akan serahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;



Menimbang, bahwa Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Yermia Allo Tiboyong** dan terdakwa mengakui pula indentitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian "Unsur barang siapa" telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Ubed Mashonef, saksi Masduqi Zakaria serta keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita di bengkel milik saksi korban UBED MASHONEF yang beralamat di Jalan Soeferdi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berawal pada tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa Yermia Allo Tiboyong menelepon saksi korban Ubed Mashonef dengan mengatakan "ada sarang burung walet 2 (dua) kilogram (Kg) diperbatasan (Ponu) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram (Kg) sehingga saksi korban menyetujuinya dan memesan sebanyak 2 (dua) Kg, sehingga saksi korban langsung mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI : 748501002225534 atas nama terdakwa Yermia Allo Tiboyong, namun sampai pada keesokan harinya sekitar pukul 20.00 wita barang (sarang burung walet) yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diterima oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 02 November 2017 terdakwa menemui saksi korban dibengkel miliknya dan mengatakan "saat ini ada 200 (dua ratus) Kg kayu cendana dengan kualitas bagus di lokasi yang sama dengan pemilik sarang burung walet 2 (dua) Kg tersebut dengan harga beli Rp. 160.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) per Kg dan dapat dijual kembali kepada bos nya terdakwa yang bernama (Hendra) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Kg” lalu saksi korban katakan “kenapa kamu tidak beli sendiri saja” lalu terdakwa beralasan bahwa “jika ia yang membeli maka bos nya akan membeli kembali dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Kg sebab modal pembelian dari bos nya” sehingga terdakwa mengatakan agar saksi korban yang tetap membeli dan terdakwa menjual kepada bos nya dengan keuntungan dibagi sebagai berikut : saksi korban mendapat 70% dan terdakwa mendapat 30 %, lalu saksi korban katakan “ yang penting legal dan surat ijinnya lengkap” lalu terdakwa mengatakan “bahwa kayu tersebut legal dan surat-suratnya akan diurus semua oleh terdakwa”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita saksi korban menemui terdakwa dan istrinya di rumah mereka yang beralamat di Jalan Dalek Esah, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kemudian saksi korban dan terdakwa membuat surat yang disaksikan oleh istri terdakwa (saksi Santji Therik) tentang penggunaan uang pembelian kayu cendana yang akan saksi korban transfer ke nomor rekening terdakwa serta pembagian hasil penjualan kembali kayu dan legalitas kayu tersebut. Kemudian pada tanggal 03 November 2017 sekitar 14.00 wita terdakwa menelepon saksi korban meminta agar saksi korban mentransfer uang untuk terdakwa lakukan pembayaran ke pemilik kayu tersebut” sehingga saat itu saksi korban langsung mentransfer melalui ATM BNI Pasar Oebobo uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa untuk pembayaran 200 (dua ratus) Kg kayu cendana, setelah itu saksi korban menelepon terdakwa dan katakan “saya telah transfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” kemudian terdakwa katakan “ bahwa kayu cendana sejumlah 200 Kg tersebut telah diseleksi oleh terdakwa dan didapati kayu isi 64 (enam puluh empat) Kg yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) batangan dengan diameter 10-14 cm dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Kg serta 30 Kg kayu tatalan isi seharga Rp. 160.000, - (seratus enam puluh ribu rupiah) per Kg dan ditambahkan uang pengurusan surat serta uang fee penunjuk jalan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per Kg lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 November 2017 sekitar 12.00 wita saksi korban mentransfer lagi uang sejumlah Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) melalui ATM BRI Oebufu ke rekening milik terdakwa, lalu terdakwa katakan bahwa paling lambat 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kayu cendana serta sarang burung wallet yang terdahulu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menyerahkan kepada saksi korban di Kupang, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan kayu cendana dan sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata ada maksud terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban Ubed Mashonef untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa untuk membeli kayu cendana dan sarang burung Wallet tetapi sampai waktu yang disepakati terdakwa tidak menyerahkan barang tersebut kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 November 2017.
- 2) 2 (dua) lembar rekening koran milik saudara Ubed Mashonef periode Agustus 2017 dan November 2017.

Dikembalikan kepada saksi korban UBED MASHONEF.

- 3) 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Yermia Allo Tiboyong periode Agustus 2017 dan November 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeremia Allo Tiboyong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 November 2017.
 - 2) 2 (dua) lembar rekening koran milik saudara Ubed Mashonef periode Agustus 2017 dan November 2017.

Dikembalikan kepada saksi korban UBED MASHONEF.

- 3) 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Yermia Allo Tiboyong periode Agustus 2017 dan November 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI ARYONO, S.H.,M.H. dan REZA TYRAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh DEVIS BUNI LELE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d.
BUDI ARYONO, S.H. M.H.
t.t.d.
REZA TYRAMA, S.H.

Hakim Ketua,
t.t.d.
A.A.MADE A. NAWAKSARA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.
HELENA E. DIAZ, S.H.

Untuk turunan resmi:
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH. MH.
NIP. 19641007 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)